

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian atas Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Wadah Berserikat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di Wilayah Sumatera Barat, ditemukan ada upaya penyamaan antara Ormas, OKP, LSM dan Organisasi Profesi dalam sebuah payung hukum Ormas, hal ini membuat resisten kalangan LSM. Karena pada dasarnya organisasi berlain jenis itu disamakan secara general. Secara sederhana disimpulkan bahwa: semua LSM bisa digolongkan sebagai Ormas, tapi tidak semua Ormas adalah LSM.

Dasar berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat di kawasan Sumatera Barat masih berpijak pada Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya yang dinyatakan dapat mendukung penyelenggaraan dan kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menyatakan secara lugas posisi dan nomenklatur Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah Organisasi Kemasyarakatan sehingga kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat itu sendiri menjadi rancu dalam melakukan

kegiatannya juga penyelenggaraan tujuan-tujuan serta upaya-upaya nya dalam hal sosial kemasyarakatan.

2. Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi



Kemasyarakatan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan secara holistik tidak memberikan pengaruh terhadap keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Wilayah Sumatera Barat. Karena pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Wilayah Sumatera Barat tidak didirikan berbentuk Organisasi Kemasyarakatan biasa, dapat dilihat perbedaan pada ciri, tujuan, dan sifat organisasinya baik itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai sarana dan wadah untuk berserikat sebagaimana amanat Pasal 28E ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945 tidak dapat dikatalogikan sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang wajib memenuhi syarat sebagaimana Organisasi yang berbasis anggota serta bertujuan profit seperti organisasi ekonomi/badan usaha.

B. Saran

1. Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu wadah berserikat harusnya memiliki dasar hukum yang jelas dan relevan dengan era sekarang ini. Hal tersebut demi mengurangi kemungkinan akan ketimpangan

mengenai kejelasan hak dan kewajiban Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelenggarakan tujuan dan fungsinya. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang sebagai pembuat kebijakan harus mengambil langkah membuat regulasi yang tepat dan sesuai demi terakomodirnya keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu elemen yang dibutuhkan masyarakat dan warga negara Indonesia dalam pemenuhan hak asasi dan pencapaian kesejahteraan bersama. Regulasi yang dimaksud disini adalah aturan hukum yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki kedudukan yang dapat turut serta dalam pembangunan dalam aspek sosial kemasyarakatan.

2. Di wilayah Sumatera Barat keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dikatakan memiliki kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di aspek hukum, sosial, pendidikan dan wadah berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Dalam rangka reposisi eksternal, LSM harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat Wilayah Sumatera Barat dan Pemerintah. Citra buruk LSM harus dihilangkan, karena jika LSM masih terperangkap dalam motif sempit mencari keuntungan materi ataupun keluar dari tujuan awalnya, maka seruan moral LSM menjadi tak berguna dan esensi LSM sebagai Wadah Berserikat juga semakin jauh dari arah kebajikan. LSM harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip yang baik dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat metode kerja mereka.

Oleh Pemerintah Sumatera Barat sendiri harus disusun dan diselenggarakannya program yang mampu memberdayakan LSM sebagai elemen masyarakat juga sebagai Wadah Berserikat agar pergerakan LSM di Wilayah Sumatera Barat ini menuju arah yang seharusnya. Selain itu, pemerintah Sumatera Barat juga perlu membuat aturan main yang jelas, bukan untuk mengawasi atau membatasi ruang gerak LSM, namun untuk menjamin profesionalisme LSM agar tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat secara hakiki dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Wilayah Sumatera Barat. Diperlukan suatu ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai pelaporan sumber dana, kantor atau sekretariat serta syarat-syarat administratif lainnya. Ketentuan dan sanksi bagi LSM yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran administratif seperti tidak mempunyai Surat Keterangan Terdaftar di instansi pemerintahan Sumatera Barat juga harus memiliki regulasi yang jelas.

